



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2017/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

IDA BAGUS PUTU ROBIN SURYADI tempat Tgl.Lahir Denpasar, 15-12-1989, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Anyar Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut -----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga pada tanggal 8 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara Ida Bgs.Kd.Subita dengan Ni Ketut Sari.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kecil nama pemohon adalah Ida Bagus Putu Robin Suryadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101CLT2802201216962 tertanggal 28 Februari 2012 ; -----.
 3. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam ijazah SD, SMP, SMA atas nama Ida Bgs. Putu Robin Suryadi, berbeda dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yaitu tersebut atas nama Ida Bagus Putu Robin Suryadi, sehubungan dengan perbedaan yang ada dalam identitas ijazah pemohon dan dalam akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin merubah nama pemohon agar sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon yaitu Ida Bgs Putu Robin Suryadi, dan untuk perubahan nama pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ; -----.
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas,maka pemohon mengajukan Permohonan kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon. Menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, Akhirnya berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut-----
1. Mengabulkan Pemohon tersebut ; -----
 2. Menetapkan memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Ida Bagus Putu Robin Suryadi menjadi Nama Ida Bgs.Putu Robin Suryadi yang lahir di Denpasar tanggal 15 Desember 1989 ; -----
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti Nama pemohon dari Ida Bagus Putu Robin Suryadi menjadi Nama Ida Bgs. Putu Robin Suryadi ; -----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon penetapan sesuai peraturan Hukum yang berlaku,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/6553/DUKCAPIL/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, **bukti P-1** ; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/6554/DUKCAPIL/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, **bukti P-2**; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101CLT2802201216962, tertanggal 28 Februari 2012, **bukti P-3** ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5101052205090275 Batas nama kepala keluarga Ida Bgs. Kd. Subita, **bukti P-4** ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi IDA BGS. KD. SUBITA** : -----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;-----
 - Bahwa istri saksi bernama Ni Ketut Sari ; -----

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 1989 ; -
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama agar namanya sesuai dengan di identitas ijazahnya ; -----

2. Saksi NI KETUT SARI :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa suami saksi bernama Ida Bgs. Kd. Subita; -----
- Bahwa pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 1989 ; -
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama agar namanya sesuai dengan di identitas ijazahnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon yang bernama Ida Bagus Putu Robin Suryadi lahir pada tanggal 15 Desember 1989, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101CLT2802201216962 (bukti P-3), namun seiring berjalannya waktu, nama pemohon ada perubahan dalam ijazahnya dengan nama di Akta Kelahirannya sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut menjadi IDA BGS.PUTU ROBIN SURYADI sehingga dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dari semula bernama Ida Bagus Putu Robin Suryadi menjadi nama Ida Bgs. Putu Robin Suryadi. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang–Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari IDA BAGUS PUTU ROBIN SURYADI menjadi nama IDA

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BGS. PUTU ROBIN SURYADI yang lahir di Denpasar tanggal 15 Desember 1989 ; -----

3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu, agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama dari: IDA BAGUS PUTU ROBIN SURYADI menjadi nama IDA BGS. PUTU ROBIN SURYADI yang lahir di Denpasar tanggal 15 Desember 1989; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017**, oleh ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

-----**(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**-----

Catatan :

Dicatat disini, turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga. tanggal 14 Maret 2017 dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 16 Maret 2017;

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

R. Tri Indiar Putranta,

NIP. 19700902 199203 1 002.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)